

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara hukum, dimana dijelaskan di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut sebagai “UUD NRI 1945”) yang berbunyi “ *Negara Indonesia adalah negara hukum*”.<sup>1</sup> Fungsi dari hukum itu sendiri ialah untuk melindungi kepentingan manusia dan Indonesia sebagai negara hukum yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Oleh karena itu, untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam perhubungan antara anggota masyarakat, diperlukan aturan-aturan hukum yang diadakan atas kehendak dan keinsyafan tiap-tiap anggota masyarakat itu.<sup>2</sup>

Di dalam hukum nasional Indonesia pengertian tentang Hak Asasi Manusia diatur didalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu “Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.<sup>3</sup>

Perkembangan hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dengan negara hukum, karena salah satu indikasi untuk disebut sebagai negara hukum, antara lain ditegakkannya hak asasi manusia, karenanya negara hukum tanpa mengakui, menghormati sampai melaksanakan sendi-sendi hak asasi manusia tidak dapat

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

<sup>2</sup> Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm 40.

<sup>3</sup> Ayat 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

disebut sebagai negara hukum. Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia Indonesia mengatur hak asasi manusia didalam konstitusinya yaitu undang-undang dasar 1945 sebagaimana halnya juga konstitusi negara-negara didunia,berbagai upaya untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia dalam kehidupan nyata sejak dahulu hingga saat sekarang ini tercermin dari perjuangan manusia dalam mempertahankan harkat dan martabatnya dari tindakan sewenang-wenang penguasa. Timbulnya kesadaran manusia akan hak-haknya sebagai manusia merupakan salah satu faktor penting yang melatar belakangi dan melahirkan gagasan yang kemudian dikenal sebagai Hak Asasi Manusia.<sup>4</sup>

Selain negara hukum, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kawasan hutan terluas di dunia dan memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi.<sup>5</sup> Dengan keanakeragaman hayati yang tinggi Kawasan hutan merupakan kawasan teritorial sehingga ketika kawasan ini sudah tidak lagi ditumbuhi oleh berbagai vegetasi kehutanan maka wilayah tersebut masih disebut sebagai Kawasan Hutan, Berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.<sup>6</sup>

Data hutan di Indonesia Berdasarkan data Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) KLHK, hasil pemantauan hutan Indonesia Tahun 2019, menunjukkan bahwa luas lahan berhutan seluruh daratan

---

<sup>4</sup><https://media.neliti.com/media/publications/113633-ID-pembatasan-terhadap-hak-asasi-manusia-da.pdf>. Diakse pada 18 September 2020 Pukul 21.56 WIB.

<sup>5</sup> <http://ksdae.menlhk.go.id/berita/983/hutan-dan-lautan-adalah-harta-berharga-indonesia.html>. Diakses pada 17 September 2020 Pukul 10.08 WIB

<sup>6</sup> <https://foresteract.com/kawasan-hutan/>. Diakses pada 13 September 2020,Pukul 20.02 WIB

Indonesia adalah 94,1 juta ha atau 50,1% dari total daratan. Dari jumlah tersebut, 92,3% dari total luas berhutan atau 86,9 juta ha, berada di dalam kawasan hutan.<sup>7</sup> Pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 yang berbunyi “Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya”.<sup>8</sup>

Hutan di Indonesia mempunyai fungsi utama yang sangat penting untuk dunia yaitu sebagai paru-paru serta penyeimbang iklim dunia, tentu kita mengetahui secara umum hutan itu memiliki kawasan yang hijau, pepohonan yang tinggi, ditumbuhi oleh tanaman yang langka dan banyak satwa liar yang hidup di kawasan hutan. Hutan di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting, tidak hanya sebagai pembangunan ekonomi dan sumber kehidupan masyarakat, tetapi juga sebagai pemelihara lingkungan global.<sup>9</sup> Hutan memiliki nilai penting untuk orang banyak dikarenakan semakin hari semakin bertambah kebutuhan manusia yang menjadikan hutan sebagai modal dasar dalam melakukan pembangunan nasional baik di tinjau dari kepentingan ekonomi, sosial dan budaya untuk kemakmuran masyarakat.

Hutan dapat dibedakan atas hutan negara dan hutan hak, hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah, sedangkan hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak. Berdasarkan fungsinya hutan dapat dibedakan berdasarkan hutan konservasi, hutan lindung,

---

<sup>7</sup> [http://ppid.menlhk.go.id/siaran\\_pers/browse/2435](http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/2435) . Diakses pada 13 September 2020, Pukul 19.44 WIB

<sup>8</sup> Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan

<sup>9</sup> Joni, 2015, *Hukum Lingkungan Kehutanan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 28

dan hutan produksi.<sup>10</sup> Salah satu hutan konservasi yang dilindungi oleh negara ialah Hutan Cagar Alam Maninjau yang berada di daerah Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pengertian Cagar Alam menurut Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Cagar Alam adalah kawasan suaka alam karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.<sup>11</sup> Kawasan Cagar Alam Maninjau berdasarkan peraturan menteri pertanian nomor 623/Kpts/Um/8/1982 kawasan itu ditetapkan sebagai hutan suaka alam wisata dan kemudian keputusan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor 598/Menlhk/Setjen/PLA.2/8/2016 menetapkan sebagai cagar alam.<sup>12</sup> Penetapan kawasan sebagai cagar alam dilakukan dengan mempertimbangkan proses pembentukan Danau Maninjau, danau vulkanik dengan tebing-tebing karst di sekelilingnya yang membutuhkan perlakuan khusus untuk perlindungan ekologi. Hutan Cagar Alam Maninjau memiliki luas 21.891,78 hektare tersebar di wilayah Kabupaten Agam yaitu di Kecamatan Tanjung Raya, Lubuk Basung, Ampek Nagari, Palembayan, Matur, Malalak, IV Kota. Dari 21.891,78 hektare itu mengalami deforestasi atau tidak berhutan lagi seluas 2.975,42 hektare akibat pembalakan liar, perambahan, permukiman, jalan, lahan pertanian dan aktivitas non kehutanan lainnya.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Ruslan renggong, 2018, *Hukum Pidana Lingkungan*, Jakarta: Prenamedia Group, hlm 159.

<sup>11</sup> Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

<sup>12</sup><https://www.antaranews.com/berita/1196460/bksda-agam-tingkatkan-pengawasan-cagar-alam-maninjau>. Diakses pada 26 oktober 2020 pukul 11.32 WIB.

<sup>13</sup><https://kaba12.co.id/2019/12/06/pembalakan-liar-di-cagar-alam-maninjau-agam-bksda-lakukan-antisipasi/>. Diakses pada 29 september 2020 pukul 07.21 WIB.

Hasil dari manfaat hutan sendiri dibedakan menjadi 2(dua) macam yaitu manfaat yang dapat dirasakan atau dinikmati secara langsung oleh masyarakat seperti rotan, getah, buah-buahan, madu, dan lain-lain sedangkan manfaat hutan tidak langsung adalah keberadaan hutan antara lain mengatur tata air, mencegah terjadi erosi, memberikan manfaat terhadap kesehatan, rasa keindahan, manfaat disektor pariwisata, manfaat pertanahan dan keamanan, menampung tenaga kerja serta menambah devisa negara.<sup>14</sup> 2(dua) macam manfaat hutan tersebut menjadi kebutuhan pokok sumber bagi kehidupan masyarakat dan membuat masyarakat banyak yang melakukan perbuatan yang di larang oleh undang-undang, atau tidak dapat berjalan dengan baik peraturan-peraturan terhadap perlindungan hutan itu sendiri, seperti pembukaan lahan yang cukup besar untuk pembangunan atau penebangan hutan secara liar atau biasa di sebut (*illegal logging*) di kawasan hutan yang di lindungi oleh negara yang membuat hutan di Indonesia akhir-akhir ini berkurang.

Saat ini telah banyak kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan akibat dari pemanfaatan sumber daya alam yang secara berlebihan oleh manusia sehingga membawa dampak buruk bagi manusia itu sendiri kerusakan lingkungan seperti erosi, banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan membuat masyarakat di sekitar hutan menerima dampak dari kerusakan lingkungan itu sendiri yang di akibatkan oleh perbuatan manusia. Banyak masyarakat yang merusak lingkungan dengan cara penebangan secara liar (*illegal logging*) dikarenakan beberapa kebutuhan sehari-hari yang terus menerus bertambah sehingga masyarakat sering memanfaatkan kekayaan hutan sebagai kebutuhan sehari-hari Mereka terpaksa

---

<sup>14</sup> Salim H.S, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta:Sinar Grafika, hlm 46

memanfaatkan secara berlebihan sumber daya yang ada demi kelangsungan hidup mereka sasaran yang paling dekat untuk memperoleh bahan pangan adalah hutan tentu upaya yang mereka lakukan adalah mengeksploitasi habis-habisan lingkungan yang ada di sekitarnya terutama kawasan hutan.<sup>15</sup>

Indonesia dikaruniai dengan hutan yang luas dan kaya akan keanekaragaman hayatinya di dunia. Puluhan juta masyarakat Indonesia mengandalkan hidup dan mata pencahariannya dari hutan, baik dari mengumpulkan berbagai jenis hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka atau bekerja pada sektor kayu. Pemanfaatan hutan yang tidak secara bertanggung jawab dapat menyebabkan rusaknya hutan itu sendiri seperti adanya pembalakan liar (*illegal logging*). Pengertian (*illegal logging*) sendiri Secara Undang-Undang Menurut pasal 1 ayat 4 Undang-Undang 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terhadap Pembalakan Liar (*Illegal logging*) adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.<sup>16</sup> Terorganisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri dari atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.<sup>17</sup> Secara umum *illegal logging* mengandung makna kegiatan di bidang kehutanan

---

<sup>15</sup><https://www.kompasiana.com/muhammadsyukri/550e472e813311b62cbc62ad/kemiskinan-penyebab-kerusakan-lingkungan-hidup>. Diakses pada 18 September 2020 Pukul 22.12 WIB.

<sup>16</sup> Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan

<sup>17</sup> Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan

atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli (termasuk ekspor-impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan. Essensi yang penting dalam praktek penebangan liar (*illegal logging*) ini adalah perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi, maupun sosial budaya dan lingkungan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari fungsi hutan yang pada hakekatnya adalah sebuah ekosistem yang di dalamnya mengandung tiga fungsi dasar, yaitu fungsi produksi (ekonomi), fungsi lingkungan (ekologi) serta fungsi sosial.<sup>18</sup>

Perbuatan masyarakat yang merusak hutan dengan cara penebangan liar (*illegal logging*) bisa kita lihat tidak sejalan dengan aturan hukum terhadap suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau aturan hukum lainnya tentang tindak pidana kehutanan dan tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*) yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) jo pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang berbunyi :

Pasal 82

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;

---

<sup>18</sup><http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1123208&val=16848&title=TINDAK%20PIDANA%20Illegal%20Logging%20menurut%20Undang-Undang%20nomor%2032%20tahun%202009%20tentang%20perlindungan%20dan%20pengelolaan%20lingkungan%20hidup>. Diakses pada 20 september 2020 pukul 12.03 WIB.

b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau

c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 83

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

a. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;

b. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau

c. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(4) Korporasi yang:

a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;

b. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau

c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana

denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).<sup>19</sup>

Adapun ketentuan pidana lainnya yang mengatur perbuatan tindak pidana penebangan liar (*Illegal logging*) ialah terdapat di dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang berbunyi :

#### Pasal 40

- (1) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat

---

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

(3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah pelanggaran.

Mencermati terjadinya praktik *illegal logging* di wilayah Agam merupakan praktik yang sangat terorganisir dan pelaksanaannya hampir sama antara satu daerah dengan daerah lainnya. Modusnya melibatkan cukong dan para petugas kehutanan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dan melibatkan para petugas dan penegak hukum.<sup>20</sup> *Illegal logging* bisa diidentikkan dengan tindakan atau perbuatan yang berakibat merusak hutan, untuk itu mengenai perusakan hutan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 50 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pada aspek hukum dapat dilihat bahwa perusakan hutan menurut UU No. 41 Tahun 1999 dalam penjelasan Pasal 50 ayat (2), yang menyatakan : yang dimaksud dengan kerusakan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya.<sup>21</sup>

Penyidik Polres Agam berkoordinasi bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana *illegal logging* berhasil mengungkap dua kasus pembalakan liar di kawasan Hutan Cagar Alam Maninjau yang di proses masuk ke ranah pengadilan selama 2017,

---

<sup>20</sup> Supriadi, 2011, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm 303.

<sup>21</sup> file:///C:/Ejournal.unsrat.ac.id/index.php/article/download/10752-21452-1-SM.pdf. Diakses pada 29 september 2020 pukul 07.02 WIB

Sedangkan 2018 sebanyak dua kasus pembalakan liar yang di proses masuk ke ranah pengadilan, dan pada 2019 mengungkap satu kasus penebangan liar di kawasan hutan Cagar Alam Maninjau yang di proses masuk ke ranah pengadilan.<sup>22</sup> Untuk tahun 2020 sendiri tidak terdapat kasus penebangan liar di kawasan hutan Cagar Alam Maninjau yang masuk keranah pengadilan dikarenakan pihak dari penyidik untuk tahun ini hanya memberi tembakan peringatan terhadap orang atau sekelompok masyarakat yang sedang melakukan tindak pidana penebangan liar di kawasan hutan Cagar Alam Maninjau dan total kasus tindak pidana penebangan liar (*Illegal Logging*) di kawasan Hutan Cagar Alam Maninjau yang tercatat di Kepolisian Resor (Polres) Agam pada tahun 2017 sampai 2020 bertotal 5 Kasus..<sup>23</sup> Untuk membantu proses penyidikan dan mengungkap sebuah kasus tersebut para penyidik berkoordinasi bersama BKSDA Agam sebagai penyidik PPNS dalam tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*) mendatangkan ahli khusus perpetaan dan sejarah kawasan dari BKSDA Agam dan ahli jenis pohon dan ukur kayu dari dinas kehutanan, ahli tersebut bertugas menjelaskan tentang lokasi TKP apakah berada dalam kawasan hutan atau tidak kemudian menjelaskan sejarah penetapan kawasan hutan tempat TKP tersebut selanjutnya ahli pengenalan jenis kayu yang menjadi barang bukti dan melakukan pengukuran untuk mendapatkan total volume kayu.<sup>24</sup>

Salah satu kasus pada Hutan Cagar Alam tertangkap tangan oleh penyidik kepolisian dan penyidik dari BKSDA Agam saat mereka sedang melakukan patroli pengawasan hutan di Kawasan Hutan Cagar Alam Maninjau ialah atas nama

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Poni Sepnal Ikhwan, Selaku Penyidik Pembantu Polres Agam, Pada Tanggal 1 Oktober 2020 pukul 12.11 WIB

<sup>23</sup> Wawancara dengan Ade Putra, Selaku PPNS dari BKSDA Agam, Pada tanggal 14 Desember 2020

<sup>24</sup> Wawancara dengan Ade Putra, Selaku PPNS dari BKSDA Agam, Pada tanggal 11 Januari 2021

pelaku Erdi Dt Samiak (60) dan Agusri Masnefi (47) pada tanggal sejak 27 September 2017, tertangkap sedang menebang dua batang pohon di tanah adat Nagari Koto Malintang, yang dalam pandangan negara berada dalam Cagar Alam Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Mereka melanggar ketentuan pidana dengan Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) dan Pasal 55 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jaksa Penuntut Umum menuntut mereka pidana penjara masing-masing sepuluh bulan, denda Rp500.000, subsidi satu bulan kurungan.<sup>25</sup> Selanjutnya pada kasus penebangan liar di kawasan Hutan Cagar Alam Maninjau yaitu adanya laporan dari masyarakat secara lisan bahwa telah melihat adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok masyarakat sedang melakukan tindak pidana penebangan liar di kawasan Hutan Cagar Alam Maninjau dan Penyidik Polres Agam berkoordinasi bersama BKSDA Agam melakukan proses penyelidikan terlebih dahulu secara bersama-sama untuk menemukan apakah adanya suatu tindak pidana di kawasan Hutan Cagar Alam Maninjau seperti salah satu kasus terhadap pelaku bernama Beni Naldi dan Rio Antoni yang ditangkap oleh pihak kepolisian karena pelaku diduga melakukan penebangan liar (*illegal logging*) di Hutan Cagar Alam Maninjau pelaku ditangkap karena adanya laporan dari masyarakat adanya suatu perbuatan penebangan liar di kawasan Hutan Cagar Alam dan tim gabungan dari Polres Agam berhasil mengamankan satu meter kubik kayu rimba campuran jenis madang, mesin pemotong kayu dan tiga unit lainnya perbuatan pelaku tersebut dikenakan ketentuan pidana melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf b jo Pasal 84 ayat

---

<sup>25</sup><https://www.mongabay.co.id/2018/03/15/tebang-pohon-berizin-adat-warga-nagari-koto-terjerat-hukum-perusak-hutan/>. Diakses pada 10 Januari 2021 pukul 08.52 WIB.

(1) Undang-Undang nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP di pidana 1 Tahun dan denda Rp 500.000.000.

Menghadapi persoalan di atas Pengaturan yang mengenai perlindungan hutan, ternyata tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan seharusnya kerusakan hutan sudah bisa ditanggulangi secara optimal sehingga dapat meminimalkan kerusakan hutan itu sendiri. Seiring dengan kebijakan perlindungan hutan yang dilaksanakan oleh pemerintah, organisasi lingkungan hidup dan masyarakat, ada saja persoalan yang terjadi. Pada Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan pada pasal 82 ayat 1 huruf b dan huruf c dan ayat 2 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang pencegahan dan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dapat berjalan dengan baik terhadap penebangan liar yang masih terjadi di Kawasan Hutan Cagar Alam Maninjau di Kabupaten Agam.

Peran aparat penegak hukum sangatlah penting untuk menyelesaikan permasalahan tindak pidana penebangan liar pihak dari Penyidik Kepolisian Polres Agam yang berkoordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) pun bersinergi untuk mengurangi atau memberantas para pelaku kerusakan hutan di kawasan Hutan Cagar Alam dengan cara melakukan patroli bersama ke daerah yang rawan terhadap perbuatan tindak pidana penebangan liar di Kawasan Hutan Cagar Alam Maninjau. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Agam mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan kawasan Suaka Margasatwa, Cagar Alam, Taman Wisata Alam, dan Taman Buru serta konservasi jenis tumbuhan dan satwa liar baik didalam maupun diluar kawasan.

Dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penataan blok, penyusunan rencana, program, dan evaluasi pengelolaan kawasan Suaka Margasatwa, Cagar Alam, Taman Wisata Alam, dan Taman Buru serta konservasi jenis tumbuhan dan satwa liar didalam maupun diluar kawasan.
2. Pengelolaan kawasan Suaka Margasatwa, Cagar Alam, Taman Wisata Alam, dan Taman Buru serta konservasi jenis tumbuhan dan satwa liar didalam maupun diluar kawasan.
3. Perlindungan, pengamanan, dan karantina sumber daya alam hayati didalam dan diluar kawasan.
4. Perlindungan, pengamanan, dan penanggulangan kebakaran kawasan.
5. Promosi dan informasi konservasi sumber daya alam hayati ekosistemnya, kawasan Suaka Margasatwa, Cagar Alam, Taman Wisata Alam, dan Taman Buru.
6. Pelaksanaan bina wisata alam dan cinta alam serta penyuluhan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
7. Kerjasama pengembangan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
8. Pelaksanaan urusan Tata Usaha (TU) dan Rumah Tangga (RT).<sup>26</sup>

Selain fungsi di atas peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) berperan dalam perlindungan pengamanan kawasan hutan sesuai dengan Undang-

---

<sup>26</sup> [https://bksdadki.com/page/tugas\\_pokok-dan-fungsi](https://bksdadki.com/page/tugas_pokok-dan-fungsi). Diakses pada 25 Desember 2020 pukul 10.56 WIB.

Undang yang berlaku dalam bentuk melakukan kegiatan patroli, kegiatan operasi, kegiatan sosialisasi dan penyuluhan.<sup>27</sup> Sedangkan penyidikan itu sendiri dalam Pasal 1 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memiliki arti yaitu serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>28</sup> Peran penyidik waktu melakukan pelaksanaan penyidikan merupakan tugas sangat besar untuk kepolisian, masyarakat banyak berharap kepolisian dapat menyelesaikan tugas dengan baik tentu untuk dapat menyelesaikan tugas tersebut penyidik menemukan permasalahan sehingga membuat penyidik terkendala waktu melakukan penyidikan. Permasalahan yang ada ialah dari masyarakat itu sendiri yang melihat kejadian tersebut kebanyakan untuk diam dan tidak berkenaan untuk memberikan ke saksiannya di karenakan masyarakat tersebut takut di benci oleh para tetangga yang mendukung perbuatan tindak pidana penebangan liar tersebut sehingga membuat penyidik harus bekerja keras untuk melakukan penyidikan dan masih ada masyarakat yang belum mengetahui bahwa hutan di sekitar wilayah tempat tinggal mereka sudah termasuk kawasan Hutan Cagar Alam Maninjau.<sup>29</sup>

Kewenangan yang dimiliki Polri berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka dalam pelaksanaannya Polri harus bertindak dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang agar tidak terjadi kesalahan prosedur dan terkesan bertindak

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Ade Putra, Selaku PPNS dari BKSDA Agam, Pada tanggal 11 Januari 2021

<sup>28</sup> Andi Hamzah, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 120.

<sup>29</sup> Wawancara dengan Poni Sepnal Ikhwan, Selaku Penyidik Pembantu Polres Agam, Pada Tanggal 1 Oktober 2020 pukul 12.11 WIB

sewenang-wenang (penyalahgunaan wewenang), atau melampaui batas kewenangannya, sehingga merugikan citra Polri sebagai aparat penegak hukum. Di dalam Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat 1 Huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- A. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- B. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
- C. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- D. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- E. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- F. Mengambil sidik jari dan memotret seorang
- G. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- H. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- I. Mengadakan penghentian penyidikan
- J. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Di samping harus menguasai taktik dan teknik penyidikan, Polri harus benar-benar mengetahui, mengerti dan menghayati semua ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan undang-undang yang mengatur terkait dengan tindak pidana tersebut dengan sebaik-baiknya. Salah satu tugas dan wewenang Polri dalam hal penyidikan ialah melakukan penyitaan untuk kepentingan pembuktian,

terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka persidangan.<sup>30</sup> Penyidik pejabat polisi negara tersebut diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang dapat dilimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat kepolisian lain.<sup>31</sup> Penyidikan dalam Pasal 39 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menjelaskan :

(1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga Pejabat

Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

(2) Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak mengurangi kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang untuk:

- a. melakukan pemeriksaan atas laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;

---

<sup>30</sup> [http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1806/5/151803046\\_file%205.pdf](http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1806/5/151803046_file%205.pdf). Diakses pada 2 Oktober 2020 Pukul 14.58 WIB.

<sup>31</sup> Andi Hamzah, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika. Hlm 81.

- c. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
- d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- e. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- f. membuat dan menandatangani berita acara;
- g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Polisi kehutanan di atur di dalam Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan memiliki wewenang yang meliputi :

1. Mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya.
2. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan terhadap pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya.
3. Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana kehutanan.

4. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana kehutanan.
5. Menangkap tersangka dalam hal tertangkap tangan untuk kemudian diserahkan kepada yang berwenang
6. Membuat laporan dan mendatangi laporan tentang terjadinya tindak pidana kehutanan.<sup>32</sup>

Dari uraian diatas dengan melihat persoalan dan latar belakang maka Penulis terdorong untuk mengetahui lebih jauh lagi mengenai pelaksanaan penyidikan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap tindak pidana penebangan liar di kawasan Hutan Cagar Alam Maninjau studi di Polres Agam dapat dilihat dari kondisi hutan Cagar Alam Maninjau di wilayah Kabupaten Agam mengalami kerusakan, hutan Cagar Alam Maninjau luas 21.891,78 hektare tersebar di Kabupaten Agam. Dari 21.891,78 hektare itu mengalami deforestasi atau tidak berhutan lagi seluas 2.975,42 hektare akibat pembalakan liar, perambahan, permukiman, jalan, lahan pertanian dan aktivitas non kehutanan lainnya. Sehingga Pengaturan yang mengenai perlindungan hutan ternyata tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan. Seiring dengan kebijakan perlindungan hutan yang dilaksanakan oleh pemerintah, organisasi lingkungan hidup dan masyarakat, ada saja persoalan yang terjadi dan dari aparat penegak hukum di Polres Agam harus bekerja keras secara optimal untuk bisa menegakkan hukum di Polres Agam pada kasus penebangan liar di kawasan Hutan Cagar Alam Maninjau dengan cara melakukan tugas-tugas kepolisian terhadap tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*) tersebut untuk memberikan efek jera terhadap para pelaku yang melakukan tindak pidana penebangan liar dan kendala-kendala

---

<sup>32</sup> Takdir Rahmadi, 2016, *Hukum Lingkungan di Indonesia* ed.2, Jakarta:Rajawali. Hlm 175.

yang ditemui selama melakukan proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana penebangan liar dikawasan Hutan Cagar Alam Maninjau oleh Penyidik Polres Agam tersebut. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP TINDAK PIDANA PENEBANGAN LIAR DI KAWASAN HUTAN CAGAR ALAM MANINJAU (Studi di Polres Agam)”**

#### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dengan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan oleh penyidik Polres Agam terhadap tindak pidana penebangan liar di kawasan Hutan Cagar Alam Maninjau?
2. Apa saja kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan penyidikan oleh penyidik Polres Agam terhadap tindak pidana penebangan liar di kawasan Hutan Cagar Alam Maninjau?

#### **B. Tujuan Penelitian**

Dari penelitian yang dilakukan, maka manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan oleh penyidik Polres Agam terhadap tindak pidana penebangan liar di kawasan hutan Cagar Alam Maninjau

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan penyidikan oleh penyidik Polres Agama terhadap tindak pidana penebangan liar di kawasan Hutan Cagar Alam Maninjau.

### **C. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian yang dilakukan, maka manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut :

#### 1. Secara Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala pemikiran sekaligus sebagai sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang ilmu hukum pidana, khususnya terhadap upaya penyidik Polres Agama terhadap tindak pidana penebangan liar di kawasan Hutan Cagar Alam Maninjau.
- b. Menjadikan penelitian ini sebagai bahan perbandingan bagi peneliti yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.

#### 1. Secara Praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasilnya dapat menjadi suatu sumbangan pemikiran serta dapat menambah wawasan pembaca mengenai tindak pidana penebangan liar di kawasan Hutan Cagar Alam Maninjau.
- b. Untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

### **D. Metode Penelitian**

Untuk tercapainya tujuan dari penelitian hukum dan manfaat penulisan sebagaimana yang telah diterapkan, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penulisan tersebut. Adapun metode

penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum yuridis sosiologis.

### 1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini tipe penelitian dilakukan secara yuridis sosiologis, yaitu mengkaji norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian permasalahan hukum yang akan dilakukan secara sosiologis (*socio-legal research*).<sup>33</sup> Lalu menghubungkan kenyataan yang ada dalam masyarakat dikaitkan dengan masalah yang ditemukan langsung di lapangan.

### 2. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang akan dikumpulkan adalah :

#### 1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan responden.<sup>34</sup> Data jenis ini diperoleh secara langsung dari sumber yang dikumpulkan di lapangan. Dalam hal ini penulis memperoleh data primer dengan wawancara secara langsung dengan Polres Agam.

---

<sup>43</sup> Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 133

<sup>44</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 24.

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm 26.

<sup>46</sup> Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 113.

## 2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu diperoleh dari studi kepustakaan.<sup>35</sup> Data sekunder meliputi :

### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.<sup>36</sup> Dalam hal ini yang dapat menunjang penelitian, antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
  7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) .
  8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
-

- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku yang erat kaitannya dengan penelitian.
- c) Bahan hukum tersier atau penunjang, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Contohnya kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia dan lain-lain.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### a. Studi Dokumen

Studi Dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis, serta dokumen-dokumen resmi serta arsip-arsip yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, hal ini dilakukan guna memperoleh bahan bacaan yang berhubungan dan berkaitan dengan Pelaksanaan Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap tindak pidana penebangan liar di Kawasan Hutan Cagar Alam Maninjau.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan yang lainnya untuk mendapatkan suatu informasi yang jelas dan akurat. Dalam rangka mengumpulkan data yang lengkap dan akurat, maka digunakan

pedoman teknik wawancara yang memuat pokok yang ditanyakan.

Wawancara yang dilakukan dengan Penyidik Polres Agam.

#### 4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

##### a. Pengolahan Data

Semua data yang telah diperoleh, selanjutnya dilakukan Pengolahan data disusun secara sistematis melalui proses *editing* yaitu merapikan kembali data yang telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir secara umum yang nantinya akan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.

##### b. Analisis data

Berdasarkan data yang diperoleh dilakukan analisis secara kualitatif dimana data primer dan data sekunder yang diperoleh kemudian dilakukan analisis dengan mengumpulkan, mengelompokkan dan membandingkannya berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga memperoleh data secara menyeluruh tentang kenyataan yang sebenarnya berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis.